

KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DAN

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 075/K.BAWASLU.KT/HK.02.00/VII/2020

Nomor : B/18/VII/HUK.8.1.1/2020

Nomor : B-1765/O.2.1/eku.1/07/2020

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2020

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, khususnya ketentuan Pasal 152;
2. Bahwa telah ditandatanganinya Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Nota Kesepakatan Bersama antara BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH, DAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan Bersama dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana dalam penanganan dugaan Tindak Pidana

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, secara terpadu dan terkoordinasi.

- (2) Nota Kesepakatan Bersama bertujuan mewujudkan penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, secara efektif dan optimal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Organisasi Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah :
 1. Kedudukan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Sekretariat Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Supervisi, Pembinaan dan Pelaporan;
- d. Anggaran;
- e. Ketentuan lain; dan
- f. Penutup.

BAB III

ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 3

Untuk Penegakan Hukum dugaan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Pasal 4

Sentra Gakkumdu di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 berkedudukan pada Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Kedua
Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 5

- (1) Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - d. Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat oleh:
 - a. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah; dan
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
- (3) Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh:
 - a. Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah; dan
 - c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
- (4) Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dijabat oleh:
 - a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Kasubdit pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah; dan
 - c. Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
- (5) Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d dijabat oleh:
 - a. Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran;
 - c. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan
 - d. Jaksa Seksi Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya.

BAB IV

SEKRETARIAT SENTRA GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pasal 6

Sekretariat Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melekat pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V

SUPERVISI, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Pusat.

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 8

Biaya Operasional Sentra Gakkumdu dibebankan kepada Anggaran Bawaslu RI yang berumber dari APBN dan dapat dibantu APBD.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam situasi Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan wajib mengikuti standar Protokol Kesehatan;
- (2) Pola Hubungan dan Tata Kerja dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan mengacu pada Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak di tandatangani.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tengah,**


SATRIALI, S.E., M.A.P

**Kepala Kepolisian Daerah
Kalimantan Tengah,**


DR. DEDY PRASETYO, M.Hum., M.Si., M.M
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**Kepala Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Tengah,**


DR. MUKRI, S.H., M.H.